

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN YANG
DILAKUKAN OLEH SEKSI PAPBB (PEMULIHAN ASET
PENGELOLAAN BARANG BUKTI) DI KEJAKSAAN NEGERI
PAYAKUMBUH**

Dinda Rama Zulfia

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
dindazulfia4@gmail.com

Fery Chofa

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
fchofa@yahoo.com

ABSTRACT

The District Attorney's Office (Kejari) is a vertical agency of the Indonesian Attorney General's Office at the district/city level with duties in criminal, civil, state administration, and public order matters. One of these is the Payakumbuh District Attorney's Office, which is authorized to manage evidence of criminal acts. Evidence includes tools or proceeds of crime, such as weapons, narcotics, vehicles, money, and valuable assets. Management was initially carried out by the PB3R Section (Evidence and Confiscated Goods Management), which in January 2025 changed to the PAPBB Section (Asset Recovery and Evidence Management). This change expanded its functions, not only recording and storing evidence, but also recovering assets resulting from criminal acts. This study uses empirical legal methods by examining the implementation of evidence management at the Payakumbuh District Attorney's Office. The management process includes receipt and storage, use in trials, and implementation of court decisions (destruction, return, or confiscation for the state through auction). The results indicate that the transition to the PAPBB Section supports orderly administration, transparency, accountability, and increases real contributions to law enforcement and state revenue.

Keywords: *PAPBB Section, Evidence Management, District Attorney's Office*

ABSTRAK

Kejaksaan Negeri (Kejari) merupakan instansi vertikal Kejaksaan RI di tingkat kabupaten/kota dengan tugas di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, serta ketertiban umum. Salah satunya adalah Kejari Payakumbuh yang berwenang mengelola barang bukti tindak pidana. Barang bukti meliputi alat atau hasil kejahatan, seperti senjata, narkoba, kendaraan, uang, maupun aset bernilai. Pengelolaan awalnya dilakukan oleh Seksi PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan), yang sejak Januari 2025 berubah menjadi Seksi PAPBB (Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti). Perubahan ini memperluas fungsi, tidak hanya mencatat dan menyimpan barang bukti, tetapi juga melakukan

pemulihan aset hasil tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan menelaah implementasi pengelolaan barang bukti di Kejari Payakumbuh. Proses pengelolaan meliputi penerimaan dan penyimpanan, pemanfaatan dalam persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan (pemusnahan, pengembalian, atau perampasan untuk negara melalui lelang). Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan ke Seksi PAPBB mendukung tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kontribusi nyata bagi penegakan hukum serta pemasukan negara.

Kata Kunci: *Seksi PAPBB, Pengelolaan Barang Bukti, Kejaksaan Negeri*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu di antara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sistem hukum menurut L. M. Friedman tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya (Effendy, 2005).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimana warga harus tunduk pada hukum yang berlaku. Di sini, ada berbagai peraturan yang memaksa dan memiliki sanksi tegas jika dilanggar. Negara akan menjamin keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan melalui penegak hukum. Dalam buku Soerjono Soekanto, meskipun tidak secara tegas disebutkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan, yang sering disebut norma atau kaidah, yang mengatur setiap individu untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 2007).

Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah instansi vertikal Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Kejari dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di tingkat provinsi. Kejaksaan Negeri memiliki tugas utama dalam melaksanakan kewenangan kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara di wilayah hukumnya. Tugas tersebut mencakup dalam bidang pidana, Kejaksaan Negeri memiliki tugas untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Sementara itu, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri berperan sebagai pengacara negara, baik

di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama pemerintah atau negara. Adapun dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan Negeri turut serta dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat, melakukan pengamanan terhadap kebijakan penegakan hukum, serta melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang cetakan.

Terdapat salah satu Kejaksaan yang berada di Provinsi Sumatera Barat yakni Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, Bulakan Balai Kandih, Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26223, Indonesia. Kantor kejar ini merupakan kantor kejaksaan daerah yang memiliki wewenang kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kantor kejar daerah ini, jaksa melakukan tugasnya dalam memberi bimbingan, pembinaan, perijinan kejaksaan sesuai undang-undang dan arahan Kejaksaan Agung. Jaksa dari kejar juga memiliki tanggung jawab menyampaikan dakwaan pada kasus-kasus pengadilan daerahnya yang melanggar hukum. Selain dari fungsi tersebut jaksa kejar juga masih memiliki fungsi lain seperti sebagai pemberi pertimbangan hukum bagi pemerintah, dan lainnya.

Pada umumnya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya pasti akan menggunakan alat atau barang untuk mempermudah dalam melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Misalnya dalam kasus pembunuhan dan kekerasan, seorang pelaku tindak pidana pembunuhan dan kekerasan akan menggunakan suatu benda yang sifatnya tajam ataupun dapat menimbulkan luka dan bahaya bagi para korbannya, seperti pisau, pedang, senjata api yang dapat mengakibatkan korban akan luka atau bahkan sampai terbunuh. Barang bukti sendiri tidak hanya merupakan alat yang dilakukan untuk melakukan suatu tindak pidana oleh si pelaku, barang bukti juga dapat dikategorikan sebagai barang-barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana seperti kendaraan bermotor, narkoba, sejumlah uang, benda bergerak, harta atau properti yang dinilai memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi (Andreansyah, 2023).

Pada awalnya, bidang yang menangani pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri dikenal dengan nama Seksi PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan). Seksi ini memiliki tugas menyelenggarakan pencatatan, penyimpanan, pengembalian, serta pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam perkara pidana umum maupun khusus. Namun, seiring perkembangan organisasi, nomenklatur tersebut berubah menjadi Seksi PAPBB (Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti).

Dalam pelaksanaannya seksi Seksi PAPBB (Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti) di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan Tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga" (Tim PY, 2015). Kemudian, dalam pasal 45 ayat 4 yang berbunyi: "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan".

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Karena penelitian empiris melihat implementasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang dilakukan oleh Seksi PAPBB (Pemulihan Aset Pengelolaan Barang Bukti) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seksi PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) merupakan salah satu bidang di Kejaksaan Negeri yang memiliki fungsi khusus untuk mengelola barang bukti dan barang rampasan hasil tindak pidana. Tugas utamanya meliputi pencatatan, penyimpanan, pengklasifikasian, pemeliharaan, pengamanan, pengembalian barang bukti sebelum dan sesudah sidang, serta penyelesaian barang rampasan. Selain itu, seksi ini juga bertugas membuat laporan, memberikan analisis hukum, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang bukti (Pratiwi, 2020).

Seksi PAPBB adalah unit dalam struktur Kejaksaan Negeri yang memiliki tugas utama menangani pemulihan aset serta pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Unit ini beroperasi berdasarkan ketentuan dalam *Peraturan Jaksa Agung* dan menjalankan beberapa fungsi penting seperti pengelolaan aset dan barang bukti, perencanaan dan pertimbangan hukum, dan koordinasi data dan laporan.

1. Dinamika Peralihan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) ke Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) pada Kejaksaan Negeri

Dinamika Peralihan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) ke Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) pada Kejaksaan Negeri di sahkan oleh Kejaksaan Agung pada bulan Januari tahun 2025. Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Bapak Andre Pratama Aldrin, SH mengungkapkan bahwa Terlepas dari tugas seksi PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) yang bertugas mengelola barang bukti dan mendata barang bukti di Kejaksaan Negeri. Dengan adanya dinamika peralihan dari seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) ke seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB).

Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh memiliki peran penting dalam mengelola barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana. Tugasnya mencakup pencatatan, penyimpanan, pengamanan, serta pemantauan barang bukti. Perubahan nama dan kewenangan seksi ini menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif untuk mendukung penegakan hukum, menjaga transparansi, dan memastikan pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab.

2. Tugas dan wewenang Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Seksi PAPBB adalah unit dalam struktur Kejaksaan Negeri yang memiliki tugas utama menangani pemulihan aset serta pengelolaan barang bukti dan barang

rampasan. Unit ini beroperasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung dan menjalankan beberapa fungsi penting, meliputi:

- a. **Pengelolaan Aset dan Barang Bukti**
Melaksanakan pencatatan, penelitian, penyimpanan, klasifikasi, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta penyelesaian barang rampasan.
- b. **Perencanaan dan Pertimbangan Hukum**
Menyiapkan bahan untuk rencana dan program kerja serta memberikan analisis hukum yang dibutuhkan dalam pengelolaan aset dan barang bukti.
- c. **Koordinasi, Data, dan Pelaporan**
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, menyusun hingga menyajikan data dan informasi, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan atas pengelolaan tersebut.

Menurut data yang didapatkan dari wawancara Bapak Andre Pratama Aldrin, SH selaku kasi dari Seksi PAPBB, tugas dan wewenang Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB). Proses penerimaan tahap dua dilakukan dengan meneliti barang bukti sesuai penetapan BAP dan mencocokkannya dengan BA-5 (Berita Acara Serah Terima Barang Bukti). Setelah dilakukan pengecekan, barang bukti disimpan di gudang dan dikelompokkan sesuai nama JPU. Barang bukti kemudian menunggu pelimpahan dari Pengadilan Negeri dengan batas waktu maksimal 10 hari. Setelah pelimpahan, jaksa dapat meminta barang bukti untuk kepentingan persidangan.

Setelah adanya putusan pengadilan, bidang Barang Bukti (BB) menunggu keluarnya P-48, yaitu Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Berdasarkan P-48, pelaksanaan putusan barang bukti dibedakan menjadi tiga:

1. **Pemusnahan**
Jika putusan menyatakan barang bukti dimusnahkan, maka bidang PAPBB melaksanakan pemusnahan di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh bersama unsur Forkopimda.
2. **Pengembalian**
Jika putusan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, maka bidang PAPBB mengantarkan barang bukti ke alamat yang bersangkutan. Apabila barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, keluarga terdakwa wajib membuat surat kuasa. Pengembalian barang bukti dilakukan tanpa dipungut biaya (gratis).
3. **Dirampas untuk negara**
Jika putusan menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, maka bidang PAPBB bekerja sama dengan KPKNL Bukittinggi untuk melakukan lelang. Setelah lelang selesai, hasil penjualan segera disetorkan sebagai tambahan PNPB.

D. KESIMPULAN

Kejaksaan Negeri memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, khususnya melalui pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Pada awalnya, tugas ini dijalankan oleh Seksi PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang

Rampasan), namun sejak Januari 2025 mengalami perubahan nomenklatur menjadi Seksi PAPBB (Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti) sesuai kebijakan Kejaksaan Agung.

Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Payakumbuh tidak hanya berfungsi dalam pencatatan, penyimpanan, dan pengamanan barang bukti, tetapi juga memperluas kewenangan pada pemulihan aset hasil tindak pidana. Hal ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan aset negara yang lebih efektif.

Dalam praktiknya, pengelolaan barang bukti dilakukan secara bertahap, mulai dari penerimaan dan penyimpanan, pemanfaatan dalam persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan P-48. Putusan tersebut dapat berupa pemusnahan, pengembalian, dan perampasan untuk negara. Dengan adanya peralihan ke PAPBB, diharapkan pengelolaan barang bukti dan aset rampasan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Payakumbuh dapat lebih tertib, transparan, dan memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum serta pemasukan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 2
- Tim PY, Dkk, 2015, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Pratiwi, 2020, *Eksistensi Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara*, Vol. 6 No. 2
- Peran dan tugas Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti tercantum dalam Pasal 1009–1012 *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017* sebagaimana diubah oleh *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019* tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Ryan Andreansyah, 2023, *Tugas dan fungsi jaksa dalam eksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap yang disita oleh negara*, Skripsi UNISSULA
- <https://idalamat.com/alamat/13410/kantor-kejaksaan-negeri-kejari-payakumbuh>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1)
- kejari-kabupatenblitar.kejaksaan.go.id